

**KONTRA NARASI TERHADAP LARANGAN NIKAH DI BULAN
SURO (STUDI KASUS DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON
WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

NILA YUWAFAH SHIHABH, S.H.

23203011197

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197506302006041001

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Tradisi larangan menikah di Bulan *Suro* masih kuat diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa, termasuk di Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Kepercayaan ini menganggap Bulan *Suro* sebagai waktu yang membawa kesialan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, terdapat pasangan yang tetap memilih menikah pada bulan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan di balik keputusan pasangan tersebut dan dampak sosial yang mereka hadapi pasca pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan dua teori, yaitu teori hidden transcript dan teori maslahah. Teori Hidden Transcript diusulkan oleh James C. Scott, sementara teori maslahah diusulkan oleh Imam al-Ghazali. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Sosiologi Hukum. Data dikumpulkan melalui observasi di Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, wawancara dengan pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*, dan dokumentasi. Analisis menggunakan pendekatan deduktif yang dimulai dengan memaparkan teori atau fakta yang bersifat universal, lalu menyimpulkan untuk menjelaskan kasus di lapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua alasan pasangan yang menikah pada Bulan *Suro* yaitu karena kepatuhan orangtua dan jenjang Pendidikan. Pasangan yang menikah pada Bulan *Suro* diperlakukan dengan baik oleh lingkungan sekitar, tanpa menerima cibiran, penolakan, atau perlakuan negatif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka dan mulai menerima pernikahan pada Bulan *Suro* sebagai pilihan yang sah dan tidak lagi dikaitkan secara mutlak dengan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang bersifat membatasi. Dengan menggunakan perspektif *Hidden Transcript* dari James C. Scott, tindakan pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan pada bulan yang dianggap tabu tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan simbolik yang tidak bersifat frontal. Mereka tidak menentang secara terbuka, namun mengekspresikan ketidaksetujuan melalui tindakan nyata yang mencerminkan rasionalitas, otonomi individu, dan pemaknaan baru terhadap ajaran agama. Fenomena ini menegaskan bahwa perubahan sosial sering kali berlangsung secara halus melalui praktik-praktik tersembunyi, namun tetap efektif dalam meruntuhkan dominasi wacana lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Kata Kunci: Pernikahan, Bulan *Suro*, Tradisi, Maslahah Mursalah, Hidden Transcript.

ABSTRACT

The tradition of prohibiting marriage in the month of *Suro* is still strongly believed by some Javanese communities, including in the village of Kepek, Wonosari District, Gunungkidul Regency. This belief considers the month of *Suro* to be an unlucky time for holding weddings. However, there are couples who still choose to marry during this month. This study aims to analyze the reasons behind these couples' decisions and the social impacts they face after marriage.

This type of research is field research that uses two theories, namely the theory of hidden transcript and the theory of maslahah. The Hidden Transcript theory was proposed by James C. Scott, while the maslahah theory was proposed by Imam al-Ghazali. The research method used is qualitative with a legal sociology approach. Data was collected through observations in Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari, Gunungkidul Regency, interviews with couples married in the month of *Suro*, and documentation. The analysis used a deductive approach, starting by presenting universal theories or facts, and then concluding to explain the cases in the field.

The results of this study conclude that there are two reasons why couples marry in the month of *Suro*, namely due to parental obedience and educational background. Couples who marry in the month of *Suro* are treated well by their surroundings, without encountering ridicule, rejection, or other negative treatments. This indicates that society is becoming more open and beginning to accept marriages in the month of *Suro* as a legitimate choice and no longer strictly associated with restrictive traditional beliefs. Using the perspective of Hidden Transcript by James C. Scott, the actions of couples who continue to marry in a month considered taboo can be understood as a form of symbolic resistance that is not frontal. They do not openly oppose, but express their dissent through real actions that reflect rationality, individual autonomy, and new interpretations of religious teachings. This phenomenon emphasizes that social change often occurs subtly through hidden practices, yet remains effective in dismantling the dominance of old discourses that are no longer relevant to current societal conditions.

Keywords: Marriage, *Suro* Month, Tradition, Maslahah Mursalah, Hidden Transcript.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Nila Yuwafa Shihah, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Nila Yuwafa Shihah, S.H

Nim : 23203011197


Judul Tesis : Kontra Narasi Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro
(Studi Kasus di Kalurahan Keprek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Mei 2025
28 Zulkaidah 1446
Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP. 197506302006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-772/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONTRA NARASI TERHADAP TRADISI LARANGAN NIKAH DI BULAN SURO (STUDI KASUS DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NILA YUWAFA SHIHABH, S.H, CPM
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011197
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6875b0d6d2b50



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6874a87a810ae



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 68758923e8f65



Yogyakarta, 02 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6875c20a4ee95

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIRISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nila Yuwafa Shihah

Nim : 23302011197

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syari`ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2025
28 Zulkaidah 1446
Saya yang Menyatakan,



Nila Yuwafa Shihah, S.H
NIM : 23203011197

MOTTO

**"Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku
untuk maju"**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan segala rasa syukur yang tiada hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat bimbingan dan pertolongan dari-Nya alhamdulillah Tesis ini bisa selesai tepat pada waktunya. Tesis ini dipersembahkan terkhusus kepada kedua orang tua saya yang terus mendukung dan sangat berjasa kepada penulis dalam proses study ini, kepada para dosen, pembimbing dan semua pihak yang terlibat. Tidak lupa Tesis ini dipersembahkan juga kepada kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku wadah bagi kami dalam menimba ilmu pengetahuan.

Sekian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
س	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ه	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سُنَّة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَّة	Ditulis	'illah

III. Ta' *Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إِسْلَامِيَّة	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah</i>	<i>al-Ma</i>
		<i>zāhib</i>	

IV. Vokal Pendek

1.	" <u>ـ</u> "	Fathah	Ditulis	a
2.	" <u>ـ</u> "	Kasrah	Ditulis	I
3.	" <u>ـ</u> "	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā <i>istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati غَلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segela nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **KONTRA NARASI TERHADAP TRADISI LARANGAN NIKAH DI BULAN SURO (Studi Kasus Di Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul)**

Shalawat seta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana pada Program Studi Ilmu Syari'ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan naskah Tesis ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A. M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada pen khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat.
7. Kedua orangtuaku tercinta Bapak H. Muhtadi Al Daryadi dan Almarhum Ibunda Hj. Farihah serta keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih telah mendoakan dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun finansial kepada saya.
8. Untuk diri saya Nila Yuwafa Shihah terimakasih telat kuat sampai detik ini yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak mudah menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan tesis ini. Mampu berdiri tegak Ketika dihadapi permasalahan yang ada.

Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat dan kamu pasti bisa.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengeja maupun tidak disengeja. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya Khazanah keilmuan dalam hal pengasuhan anak dalam keluarga.

Yogyakarta, 26 Mei 2025
28 Zulkaidah 1446

Penulis,

Nila Yuwafa Shihah, S.H
NIM : 23203011197

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIRISME	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	37
H. Sistematika Pembahasan	42
BAB II TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN <i>SURO</i>	45
A. Kajian Tradisi	45
1. Pengertian Tradisi.....	45
2. Fungsi Tradisi	48
B. Asal-Usul Tradisi Larangan Menikah pada Bulan <i>Suro</i>	50
1. Sejarah Bulan <i>Suro</i>	50
2. Kedudukan Bulan <i>Suro</i> di Jawa.....	52
3. Sebab Bulan <i>Suro</i> di Sakralkan atau dikeramatkan.....	58
C. Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan <i>Suro</i>	
65	

1. Bulan <i>Suro</i> atau Muharram.....	65
2. Kemuliaan Bulan <i>Suro</i> dalam Islam.....	70
3. Status Hukum Menikah di Bulan <i>Suro</i>	74
BAB III PRAKTIK MENIKAH PADA BULAN <i>SURO</i> DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	76
A. Profil Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. 76	
1. Letak Geografis	76
2. Jumlah Penduduk	78
3. Struktur Pendidikan	80
4. Kondisi Sosial, Agama dan Suku	81
5. Mata Pencaharian	84
B. Bentuk-bentuk Tradisi Larangan Menikah pada Bulan <i>Suro</i>	85
1. Berdasarkan Keyakinan.....	85
2. Berdasarkan Adat	89
C. Data-data Pasangan yang menikah pada Bulan <i>Suro</i>	92
D. Alasan Pasangan yang Menikah pada Bulan <i>Suro</i>	95
1. Kepatuhan kepada Orang tua.....	95
2. Jenjang Pendidikan.....	97
E. Respon Masyarakat terhadap pasangan yang menikah pada Bulan <i>Suro</i> 101	
BAB IV ANALISIS MELAWAN TRADISI MENIKAH PADA BULAN <i>SURO</i> DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL	106
1. Teori Hidden Transcript menurut James C. Scott	107
2. Maslahah Mursalah menurut Imam Ghazali	110
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	127
CURRICULUM VITAE	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak semata-mata dilandasi oleh pemenuhan kebutuhan biologis yang sah antara laki-laki dan perempuan, melainkan memiliki peran penting sebagai bagian dari proses kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat elemen-elemen fundamental yang mencerminkan dimensi psikologis dan spiritual, seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, serta integrasi antara aspek lahiriah dan batiniah. Kepercayaan agama juga menjadi landasan utama dalam membentuk pola kehidupan rumah tangga yang berorientasi pada pengamalan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Secara konseptual, pemahaman mengenai perkawinan bertumpu pada tiga prinsip utama yang seyoginya dimiliki oleh individu sebelum melaksanakannya, yaitu keberislaman, keikhlasan, dan keimanan.¹

Konsep perkawinan dalam Al-Qur'an bersumber dari dua istilah utama, yaitu *nakaha* dan *zawaja*, yang membentuk kerangka konseptual dalam menjelaskan makna dan esensi pernikahan. Kata *zawaja* memiliki arti “pasangan,” sedangkan *nakaha* mengandung makna “berhimpun” atau “bersatu.” Dengan demikian, secara terminologis, perkawinan dipahami sebagai proses penyatuan dua individu yang sebelumnya berdiri secara mandiri

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.

menjadi satu kesatuan yang harmonis dalam ikatan kemitraan. Istilah *zawaja* dalam berbagai bentuknya disebutkan sekitar 80 kali dalam Al-Qur'an, sementara *nakaha* muncul sebanyak 23 kali dalam beragam bentuk. Berdasarkan frekuensi dan konteks penggunaannya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an menekankan pentingnya keberadaan pasangan sebagai bagian dari identitas dan kebermaknaan hidup manusia.²

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai hari, tanggal, atau bulan yang dianggap paling utama atau istimewa untuk melaksanakan pernikahan. Sebaliknya, Rasulullah Muhammad SAW justru memilih bulan Syawal sebagai waktu pernikahannya sebagai bentuk penegasan terhadap upaya menghapus keyakinan masyarakat Arab pada masa itu yang menganggap bulan Syawal sebagai waktu yang membawa kesialan, musibah, dan ketidakberkahan bagi penyelenggaraan pernikahan. Tindakan Nabi ini sekaligus menjadi bentuk penolakan terhadap praktik takhayul dan kepercayaan yang tidak berdasar dalam tradisi pra-Islam.³ Semua waktu adalah baik, selama proses pernikahan dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Firman Allah dalam Q.S At-Taubah Ayat 51⁴ menjelaskan bahwa apapun yang menimpa manusia, baik atau buruk, sudah merupakan ketetapan dari-Nya:

قُلْ لَنْ يَصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَوْكُلُ الْمُؤْمِنُونَ

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2013), hlm. 19-20.

³ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, cetakan ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani,2002), hlm 21

⁴ At-Taubah (9): 51

Ketimpangan dalam hal agama dan hukum adat dapat disebabkan oleh budaya masyarakat. Pernikahan merupakan salah satu ketidakadilan sosial yang terjadi saat ini. Islam telah menjelaskan hukum yang mengatur pernikahan, namun masih banyak aspek praktik dan penerapan pernikahan yang unik bagi umat Islam.⁵

Salah satu budaya di tengah masyarakat Jawa terdapat kepercayaan yang masih kental mengenai larangan menikah pada Bulan *Suro*, yang merupakan bulan pertama dalam kalender Jawa. Kepercayaan ini tidak hanya berakar pada tradisi lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang telah ada sejak lama. Tradisi dan norma dalam masyarakat sering kali mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan.

Masyarakat Jawa masih memegang teguh kepercayaan tradisional terhadap waktu tertentu dalam melangsungkan pernikahan. Mereka meyakini bahwa pemilihan waktu, baik dalam konteks satu bulan penuh maupun satu hari tertentu, memiliki pengaruh terhadap keberkahan, kelanggungan, atau nasib dari pernikahan tersebut. Contohnya, Bulan *Suro* sering dianggap bulan yang kurang baik untuk menikah karena dikaitkan dengan aura mistis atau duka. Keyakinan masyarakat yang tidak dapat melaksanakan hajatan, termasuk hajatan pernikahan, adalah kalender Hijriah yang akurat di Bulan *Suro*. Komunitas Jawa meyakini bahwa melaksanakan pernikahan di Bulan *Suro* adalah cara untuk menghormati naas atau sial. Larangan menikah di Bulan *Suro*

⁵ Muhammad Ziad Mubarok, “*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*” (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

adalah jenis larangan yang masih banyak digunakan dan dihargai oleh masyarakat setempat di daerah Jawa. Sebagai hasilnya, peraturan ini, termasuk norma atau adat istiadat, mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat.⁶

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang hingga kini masih memegang teguh berbagai tradisi dan nilai-nilai budaya warisan leluhur. Kekentalan tradisi di wilayah ini tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, mulai dari tata cara bermasyarakat, penyelenggaraan upacara adat, hingga kepercayaan terhadap waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaan pernikahan, seperti larangan menikah pada Bulan *Suro*. Tradisi yang terus dilestarikan ini menjadi bagian integral dari identitas kultural masyarakat Gunungkidul, sekaligus menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara nilai adat dan praktik kehidupan sehari-hari.

Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul merupakan pedesaan yang tidak jauh dari pusat keramaian kota. Sebuah desa yang memiliki latar belakang taar terhadap aturan ajaran agama islam, Sebagian penduduknya mayoritas beragama Islam dan suku Jawa. Beberapa masyarakat masih kental dengan tradisi-tradisi kejawen termasuk yang masih mempertahankan tradisi untuk tidak melangsungkan pernikahan pada Bulan *Suro*. Akan tetapi, sebagian masyarakat ada yang tidak terlalu mendalami adat istiadat tersebut. Hal ini dibuktikan dari data yang menikah di KUA Wonosari

⁶ Haiza Nadia, “Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura,” *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer AN-NAWAZIL*, Vol 5, no. 1 (2023): hlm 1–20

pada tahun 2021 terdapat empat pasangan yang berani melaksanakan perkawinan pada Bulan *Suro*/Muhamarram.⁷

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara KUA Wonosari dan KUA Playen dalam hal pelaksanaan pernikahan pada Bulan *Suro* tahun 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, di KUA Wonosari tercatat terdapat empat pasangan yang berani melangsungkan pernikahan pada Bulan *Suro*, menunjukkan adanya keberanian sebagian masyarakat untuk keluar dari konstruksi tradisi yang berkembang. Sebaliknya, di wilayah KUA Playen tidak tercatat satu pun pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*, yang mencerminkan masih kuatnya pengaruh adat dan keyakinan lokal terhadap larangan menikah pada bulan tersebut di kalangan masyarakat Playen.

Sebagian masyarakat yang berani melangsungkan pernikahan pada Bulan *Suro* memiliki jenjang Pendidikan yang tinggi, dan perkembangan pemikiran mereka sudah lebih maju. Mereka berfikiran bahwa semua bulan itu baik, sehingga mereka tidak terlalu mengikuti tradisi larangan menikah pada Bulan *Suro* yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan Ibu Isnaeni mengatakan:

“saya mempercayai adat tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* karena sudah menjadi peninggalan nenek moyang secara turun temurun, namun saya tidak begitu menerapkan adat tersebut hanya saja untuk saling menghormati dan menghargai peninggalan leluhur yang sudah turun temurun”.⁸

⁷ Wawancara dengan Pak Masduki sebagai Kepala KUA Wonosari. Selasa 08 Oktober 2024.

⁸ Wawancara dengan Ibu Isnaeni sebagai pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*. Rabu 25 Desember 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* sudah menjadi kepercayaan turun temurun dari leluhur yang dilestarikan anak cucu, namun sebagai masyarakat muslim seharusnya mempercayai ajaran agama islam yang menyatakan bahwa semua bulan itu baik.

Menikah pada Bulan *Suro* di Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari menarik untuk dikaji lebih lanjut, walaupun mayoritas masyarakatnya mempercayai adat tradisi larangan menikah pada Bulan *Suro* tersebut. Alasannya menikah pada Bulan *Suro* mempunyai makna tidak ada kecocokan dalam perjodohan, pernikahannya akan mendatangkan mala petaka, pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan tidak lancar, kematian, sakit yang tak kunjung sembuh, dan hubungan yang sudah terjalin lama bisa kandas di tengah jalan. Akan tetapi mereka yang berani menikah pada Bulan *Suro* tetap memegang teguh dan percaya terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis lebih dalam alasan pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*, serta untuk melihat dampaknya terhadap kehidupan pernikahan dan rumah tangga masyarakat.

Dari sudut pandang maslahah mursalah, larangan menikah di bulan tertentu justru dapat menimbulkan mudharat (kerugian). Larangan ini dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan yang mulia, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu, larangan ini juga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pasangan yang ingin menikah namun terhalang oleh tradisi tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangan maslahah

mursalah, larangan menikah di bulan tertentu tidak memiliki dasar yang kuat dan justru dapat menimbulkan mudharat.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Melawan Tradisi Larangan Menikah pada Bulan *Suro* (Studi Kasus di Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari)”. Penelitian ini menggunakan Maslahah Mursalah, dan didukung oleh Teori Struktural Fungsional menurut Talcott Persons.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, focus penelitian ini adalah dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terdapat pasangan yang tetap memilih melangsungkan pernikahan di Kapanewon Wonosari meskipun terdapat larangan adat terhadap waktu tertentu, seperti bulan *Suro*?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan alasan masyarakat yang menikah pada Bulan *Suro*.

- b. Untuk menganalisis respon masyarakat terhadap pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman terhadap alasan pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman terhadap respon masyarakat terhadap pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat. Penelitian tentang kepercayaan masyarakat terhadap larangan menikah di bulan *Suro* lumayan banyak yang mengkaji. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini bisa membuka cakrawala pengetahuan yang kemudian dapat menjadi bahan dasar pengetahuan yang bermanfaat untuk terus di kaji dan di kembangkan lagi kedepannya, dan penulis berharap tulisan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dianggap peneliti memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: *pertama*, artikel yang membahas tentang aturan hukum larangan menikah di bulan tertentu di antaranya adalah Muhamad Rizky Setiawan, Hairul Amri, and

Mohd. Yunus⁹, Zainuri,¹⁰ Pebi Rismayanti dan Udin Juhrodin¹¹. Inti dari beberapa artikel tersebut bahwa dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya terlebih dahulu, dan di dalam syariat Islam tidak ada nash yang membahas tentang penentuan hari, bulan dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan baik itu dari al-Qur'an maupun Hadis.

Kedua, artikel yang membahas tentang praktik hukum larangan menikah di bulan tertentu di antaranya adalah Masrukan Maghfur and Ahmad Hafid Safrudin¹², Sri Nurmaya dan Muhammad Saleh¹³, Ani Mardiantri, Annikma Farida, M Dimyati, dan I Dwilestari¹⁴. Inti dari beberapa artikel ini dalam tokoh masyarakat Pembentukan tradisi larangan menikah di bulan-bulan tertentu dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan warisan budaya leluhur serta sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terpengaruh oleh mitos yang berkembang terkait waktu pernikahan. Sementara itu, kalangan santri muda yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat cenderung menolak mempercayai mitos tersebut, karena dianggap bertentangan dengan ajaran

⁹ Muhamad Rizky Setiawan, Hairul Amri, and Mohd. Yunus, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): hlm 470.

¹⁰ Zainuri, "Analisis Tradisi Larangan Menikah di Masyarakat keturunan Jawa pada Bulan Suro menurut Ulama Nahdatul Ulama Kota Lubuklinggau", *Tesis*, 2024: Hlm 100

¹¹ Pebi Rismayanti and Udin Juhrodin, "Analisis Sadd ' U Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Muharram Di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung", *ejournal stai-aljawami* no. 2 (2021): hlm 80.

¹² Masrukan Maghfur and Ahmad Hafid Safrudin, "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam" *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol 4, no. 2 (2023): hlm 150.

¹³ Sri Nurmaya and Muhammad Saleh, "Larangan Menikah pada Bulan Muharram pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Pantai Cermin", *JSL: Journal Smart Law*, vol 3, No 1 (2024), hlm 30

¹⁴ Ani Mardiantari et al., "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharram Perspektif Hukum Islam," *Jurnal At-Tahdzib* 10, no. 2 (2022): hlm 69–78, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.282>.

agama dan lebih mengedepankan keyakinan pribadi. Dari berbagai informasi dengan latar belakang yang beragam, dapat disimpulkan bahwa perbedaan latar belakang sosial masyarakat turut memengaruhi cara individu membentuk pemahaman terhadap tradisi dan budaya yang ada di sekitarnya.

Ketiga, artikel yang membahas tentang pandangan hukum terhadap larangan menikah di bulan tertentu di antaranya Zamzami¹⁵, Riska Jeni dan Khairuddin¹⁶, Nabil Malik Hidayat dan Masrokhin¹⁷, Inti dari penelitian ini adalah pantangan menikah di bulan tertentu yang terjadi di beberapa daerah khususnya Jawa dalam hukum Islam, tidak terdapat dalil khusus, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, yang menetapkan hari tertentu sebagai waktu yang disyariatkan untuk melangsungkan pernikahan. Adapun anggapan bahwa menikah di bulan tertentu dapat mendatangkan musibah tidak dibenarkan, karena musibah sejatinya merupakan bentuk ujian dari Allah SWT

Dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan karya Masrukan Maghfur dan Ahmad Hafid Sarifudin, dengan fokus kajian pada pelaksanaan masyarakat terhadap pantangan menikah pada Bulan Muharram. Penelitian yang dilakukan Masrukan Maghfur dan Ahmad Hafid Sarifudin berjudul "Pantangan melakukan Perkawinan pada Bulan *Suro* di masyarakat Adat Jawa Perspektif

¹⁵ Zamzami, "Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro Studi di Kabupaten Pringsewu", *Tesis*, 2020, hlm 89

¹⁶ Riska Jeni dan Khairuddin, "Antara Adat dan Agama: Kajian Pantangan Menikah di Bulan Suro dalam Masyarakat Jawa di Gunung Meriah Aceh", *Jurnal Abdurrauf social science*, Vol 1, No 1 (2024), Hlm 20-30

¹⁷ Nabil Malik Hidayat dan Masrokhin, Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan di Bulan Suro Tinjauan Hukum Islam", *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No 1 (2024), Hlm 24-36

Hukum Islam". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap pantangan menikah pada Bulan *Suro*. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada pendekatan yang digunakan, pada penelitian yang dilakukan Masrukan Maghfur dan Ahmad Hafid Sarifudin adalah menggunakan pendekatan empiris sedangkan pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, kemudian perbedaan juga terletak pada objek kajian jika pada penelitian Masrukan Maghfur dan Ahmad Hafid Sarifudin hanya membahas bagaimana pandangan masyarakat terhadap pantangan menikah pada Bulan *Suro*, maka pada penelitian yang akan dilakukan mengenai bagaimana latar belakang pasangan yang menikah pada Bulan *Suro* dan dampak sosial yang terjadi kepada pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*.

F. Kerangka Teori

1. Maslahah Al Mursalah

a. Pengertian Maslahah

Secara etimologis, istilah *maṣlahah* memiliki makna yang identik dengan *manfaat*, baik dari segi pelafalan maupun substansi maknanya. *Maṣlahah* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kemanfaatan atau kegiatan yang mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Ketika dikatakan bahwa aktivitas seperti berdagang merupakan suatu *maṣlahah*, demikian pula dengan menuntut ilmu, maka hal ini menunjukkan bahwa kedua aktivitas tersebut memberikan

kontribusi positif, baik dalam aspek material (fisik) maupun immaterial (spiritual).

Dalam terminologi, beberapa ulama Ushul Fiqh memberikan berbagai pengertian tentang Maṣlahah, tetapi semua definisi itu memiliki inti yang sama. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya Maṣlahah adalah usaha untuk mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat, dengan tujuan untuk menjaga prinsip-prinsip syara'.¹⁸

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa suatu kemaslahatan harus selaras dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat (*maqāṣid al-sharī‘ah*), meskipun pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan keinginan atau kecenderungan manusia. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kepentingan manusia tidak senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip syariat, melainkan kerap kali dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu dan kepentingan pribadi yang bersifat temporal.

Sebagai contoh, pada masa jahiliyyah, perempuan tidak menerima bagian dari warisan, padahal mereka beranggapan bahwa itu adalah suatu kemaslahatan menurut tradisi mereka. Namun, pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', sehingga tidak dapat disebut Maṣlahah. Dengan demikian, suatu hal dapat disebut maslahah jika hal

¹⁸ Zulbaidah, *USHUL FIQH 1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2016), hlm 132-135

tersebut melindungi hakikat manusia, memberikan keuntungan, tanpa bertentangan dengan syara'.¹⁹

b. Jenis-jenis *Maṣlahah*

Para ulama ushul fiqh telah mengklasifikasikan *maṣlahah* ke dalam beberapa kategori, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Jika ditinjau dari segi tingkat urgensi dan kepentingan kemaslahatan tersebut, maka *maṣlahah* dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu:

- 1) *Maṣlahah al-Durariyyah* adalah kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Hal ini akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat jika tidak ada keberadaannya (eksistensi Maslahah). Aql (memelihara akal), Nasl (memelihara keturunan), Din (memelihara agama), Nafs (memelihara jiwa), dan Mal (memelihara harta) adalah kategori Dharuriyah. Ini adalah Kelima Maslahah, yang juga dikenal sebagai Maslahah Al-Khamsah, yang telah diterima secara universal oleh para ulama.

Keyakinan terhadap suatu agama merupakan bagian dari fitrah dan naluri manusia yang paling mendasar serta tidak dapat diabaikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual tersebut, Allah SWT menetapkan seperangkat hukum agama yang wajib

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacanallmu, 1997), 114.

dijaga oleh setiap individu, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun dalam hubungan sosial antar manusia.

Hak untuk hidup (*nafs*) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Demi menjaga dan melindungi jiwa serta keberlangsungan hidup manusia, Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan hukum, di antaranya hukum *qisās* (pembalasan yang setimpal), hak atas pemanfaatan sumber daya alam, serta peraturan mengenai pernikahan sebagai sarana pelestarian keturunan.

Akal ('*aql*) memiliki posisi sentral dalam kehidupan manusia, karena melalui akal seseorang mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal. Salah satu bentuk penjagaan tersebut adalah larangan terhadap konsumsi minuman beralkohol, karena substansi tersebut dapat merusak fungsi akal dan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Meskipun secara lahiriah konsumsi dan perdagangan alkohol tampak memberikan keuntungan bagi sebagian pihak, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah*, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam kerangka menjaga kelangsungan hidup umat manusia, aspek keturunan juga menjadi perhatian utama. Oleh sebab itu, Allah SWT menetapkan ketentuan hukum mengenai

pernikahan, termasuk hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, guna menjamin keberlanjutan dan keharmonisan generasi penerus.

Selain itu, harta benda merupakan salah satu unsur vital dalam kehidupan manusia. Kepemilikan harta dianggap penting dan harus dilindungi. Untuk itu, Islam menetapkan berbagai aturan mengenai cara-cara memperoleh harta secara sah dan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran hak milik, seperti pencurian dan perampokan, demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.²⁰

2) *Maṣlahah al-Hajiyah* yaitu Kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan, sebuah fakta yang sangat memperkuat dan meringankan kebutuhan manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah, hal ini diberikan kepada mereka yang musafir berupa keringanan meringkas (*qaṣr*) sholat dan berbuka puasa; dalam bidang muamalah, dimungkinkan untuk membeli binatang dan makan makanan sehat, menjual pesanan (*bay’ al-salam*), bekerja sama dalam pertanian (*muzara’ah*), dan bertani (*musaqqah*). Semua ini dilakukan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan maṣalih al-khamsah yang disebutkan di atas.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm 115-116

²¹ Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*, Bulan Bintang (Jakarta: bulan bintang, 1996), hal 43.

3) *Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan pelengkap, arti dari pelengkap kemashlahatan adalah keleluasaan yang dapat digunakan untuk meredakan kemashlahatan sebelumnya. Misalnya, yang digunakan untuk menyiapkan makanan bergizi, membuat pakaian yang bagus, dan melakukan amalan sunnah sebagai tambahan.²²

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, maṣlahah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu al-maslahah al mu'tabarah, al-maslahah al mulghah, al-maslahah al-mursalah.

a) *Al maslahah Al-Mu'tabarah* aitu kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara

Al maslahah Al-Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti Akal, jiwa, agama, kehormatan, dan harta hanyalah beberapa contoh dari kemaslahatan yang dapat ditemukan dalam sebuah teks yang secara jelas menjelaskan dan menggambarkan keberadaannya.

Allah memberikan jihad karena itu mempromosikan iman, Allah memberikan qisas karena itu melindungi iman orang-orang beriman, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar karena itu melindungi akal, Allah memberikan hukuman had kepada zina dan qadzaf karena itu

²² *Ibid.*, hlm 44

menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pencurian karena itu melindungi jiwa.²³ Maṣlahat yang mu'tabarah (dapat diterima) adalah maslahat yang bersifat hakiki, yang mencakup lima tema fundamental berikut: agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta benda harta. Lima jaminan dasar ini adalah tiang penyangga kehidupan agar semua orang dapat hidup damai dan sehat.²⁴

b) *Al-Maslahah Al-Mulghah*

Al-maslahah Al-Mulghah yaitu maslahah yang selaras dengan ketentuan Nash. Menyamakan bagian warisan untuk anak-anak dan wanita, misalnya. Penyamaan ini boleh ada kemaslahatan, tetapi juga selaras dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa, ayat 11, yang menyatakan bahwa wanita harus membayar untuk laki-laki dua kali setahun karena persyaratan untuk mereka lebih ketat daripada pria, seperti membayar maskawin dan memberikan nafkah.

c) *Al-Maslahah Al Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah merujuk pada bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash syar'i, baik dalam bentuk pengakuan maupun penolakan. Meski tidak terdapat ketetapan langsung dari Al-Qur'an

²³ Mardani, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230.

²⁴ *Ibid.*, hlm 230-231

maupun hadis, kemaslahatan ini tetap dianggap sah apabila mampu mewujudkan manfaat dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Contoh penerapan maṣlaḥah mursalah meliputi kodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW, serta penetapan aturan lalu lintas yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keselamatan publik.²⁵

c. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah

Secara etimologis, istilah *maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata, yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk tunggal dari *maṣāliḥ*, yang berasal dari akar kata *ṣalāḥa*, dengan penambahan huruf "alif" di awal, yang secara harfiah berarti "kebaikan," sebagai lawan dari keburukan atau kerusakan. Dalam konteks maknawi, *maṣlaḥah* mengandung pengertian sebagai suatu manfaat atau bentuk perlindungan terhadap kerusakan.

Secara terminologis, *maṣlaḥah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diakui maupun ditolak oleh dalil-dalil syar'i yang bersifat rinci. Istilah *maṣlaḥah* digunakan karena hukum yang ditetapkan berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi para *mukallaf* dari bahaya atau kerusakan, sekaligus memberikan manfaat. Adapun istilah *mursalah* menunjukkan bahwa tidak terdapat nash yang secara khusus menunjukkan

²⁵ Al Yasa" Abu Bakar, Metode Istislahiah, (Jakarta: Kencana, 2016), 39

persetujuan atau penolakan terhadap kemaslahatan tersebut.²⁶

Meskipun tidak secara langsung dikuatkan oleh dalil terperinci, *maṣlahah mursalah* tetap memiliki legitimasi hukum apabila didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang bersifat umum dan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-shari‘ah*). Berdasarkan klasifikasi para ulama ushul fiqh, *maṣlahah mursalah* terbagi menjadi dua jenis: (1) kemaslahatan yang sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari dalil, baik secara rinci maupun umum, dan (2) kemaslahatan yang tidak memiliki dalil terperinci namun masih memperoleh dukungan dari dalil-dalil umum syariat.²⁷

Dalam khazanah keilmuan Islam, *maṣlahah mursalah* juga dikenal dengan istilah *istislāḥ*, yakni kemaslahatan yang diakui oleh akal sehat dan selaras dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, selama tidak terdapat nash yang menolaknya. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan berdasarkan *istislāḥ* tetap berada dalam koridor syariat.²⁸

Secara linguistik, istilah *maṣlahah* juga telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia dan diakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan.” Dalam Bahasa Arab, *maṣlahah* bermakna “tindakan atau upaya yang

²⁶ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih 2*, Kencana (Jakarta: kencana, 2008), 377.

²⁷ Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*, Bulan Bintang (Jakarta: bulan bintang, 1996), hal 43.

²⁸ *Ibid.*, hlm 355.

mengarahkan manusia kepada kebaikan." Secara umum, *maṣlahah* mencakup seluruh hal yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam bentuk menghasilkan keuntungan dan ketenangan, maupun dalam rangka menolak kerugian atau mencegah kerusakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung unsur manfaat dalam konteks kehidupan manusia dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah*.²⁹

d. Dasar Hukum *Maṣlahah* Mursalah

Dengan memperhatikan beberapa poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa selain berlandaskan pada hukum-hukum umum, penerapan *maṣlahah al-mursalah* juga harus mempertimbangkan aspek hubungan sosial dan adat yang berlaku di antara sesama manusia.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ibadah tidak relevan untuk diterapkan dalam ranah ini.

Mayoritas ulama Islam sepakat bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum syariat, baik secara langsung melalui nash dan ijma', maupun secara tidak langsung melalui qiyas atau istihsan. Mereka berpendapat bahwa legitimasi *maṣlahah mursalah* berasal dari hukum yang dapat diterima oleh akal sehat masyarakat umum, dan bukan semata-mata karena kemaslahatan itu sendiri, melainkan karena ada dalil syar'i yang secara implisit

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 354.

mengakuinya.³⁰ Dasar Hukum menurut al-Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, yaitu:³¹

كل ما لم يشهد له دليل معين، ولم ينسخ بدليل، وكان موافقاً لمقاصد
الشريعة، فهو من المصالح المرسلة

Berdasarkan dalil menurut Imam Ghazali diatas, dapat dikatakan bahwa Maṣlahah al-Mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam teks-teks syariat, baik Al-Qur'an maupun Sunnah, terkandung penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang memperoleh legitimasi melalui bentuk pertimbangan rasional atau analogis (*i'tibar*).

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya maslahah mursalah adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya³²:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

e. Persyaratan Maṣlahah Mursalah

Golongan ulama yang menerima *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah dalam pembentukan hukum Islam telah menetapkan sejumlah syarat agar penerapannya tidak bertentangan dengan hawa nafsu, kepentingan subjektif, maupun keinginan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan syariat. Dengan demikian, seseorang tidak boleh menjadikan kecenderungan atau bisikan hawa nafsunya sebagai

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 128-129.

³¹ *Ibid.*, hlm 129-130

³² QS. Al-Anbiya (21): 107

landasan syari'ah, melainkan tetap berada dalam bingkai objektivitas dan kemurnian maqāṣid al-sharī'ah.

Salah satu tokoh yang menjelaskan secara rinci syarat-syarat *maṣlahah mursalah* adalah Abdul Wahab Khallaf. Menurutnya, terdapat tiga syarat utama agar *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah, yaitu:

1. Kemaslahatan yang dimaksud harus bersifat hakiki, yakni dapat diamati secara nyata manfaatnya atau secara jelas menunjukkan pengurangan terhadap suatu kerugian. Penilaian tersebut tidak boleh semata-mata didasarkan pada dugaan atau asumsi yang lemah, apalagi yang mengabaikan potensi dampak negatif. Sebagai contoh, pendapat yang menyatakan bahwa hak talak seharusnya berada di tangan perempuan dianggap bertentangan dengan ketetapan syariat yang secara eksplisit memberikan hak tersebut kepada suami.
2. Kemaslahatan yang dijadikan hujjah harus bersifat menyeluruh dan mencakup kepentingan umum, bukan hanya memberikan keuntungan kepada individu tertentu atau kelompok kecil secara eksklusif.
3. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Jika bertentangan, maka

kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.³³

Sementara itu, Imam Malik juga memberikan kriteria yang serupa mengenai validitas *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum. Menurut pandangan mazhab Maliki, syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi:

1. Kemaslahatan harus memiliki kesinambungan dengan dalil-dalil syariat yang menunjukkan tujuan utama ditetapkannya hukum-hukum Islam. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan esensi dan nilai-nilai syara', melainkan harus mencerminkan prinsip-prinsip yang diyakini sebagai inti dari syariat.
2. Kemaslahatan yang dimaksud harus dapat diterima oleh akal sehat dan memiliki karakter yang logis. Artinya, apabila disampaikan kepada sekelompok orang yang rasional, maka mereka akan mengakuinya sebagai sesuatu yang masuk akal dan bermanfaat.
3. Penerapan *maṣlahah mursalah* harus diarahkan untuk menghindari kesulitan atau kerugian yang lebih besar dalam kehidupan umat. Apabila tidak diantisipasi, maka permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan yang signifikan.³⁴

³³ Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: prenada media, 2003), 152-153.

³⁴ Zulbaidah, *USHUL FIQH 1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2016), hlm 144

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, penerapan *maṣlahah mursalah* tetap berada dalam kerangka objektivitas syariat dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan hawa nafsu atau kepentingan duniawi. Maka, validitasnya sebagai sumber hukum hanya dapat diterima bila betul-betul sejalan dengan *maqāṣid al-sharī‘ah* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Ruang lingkup penerapan *maṣlahah mursalah* tidak hanya terbatas pada aspek yang berlandaskan hukum syara', tetapi secara umum juga perlu diperhatikan secara menyeluruh. Dengan kata lain, *maṣlahah mursalah* hanya berlaku dalam urusan muamalah, bukan dalam ranah ibadah, karena dasarnya adalah pertimbangan rasional dalam mencari solusi atas persoalan tertentu, sementara akal manusia tidak memiliki wewenang untuk menentukan ketentuan dalam urusan ibadah.³⁵

Penerapan *maṣlahah mursalah* memiliki batasan objek yang telah ditetapkan oleh para ulama.yaitu:

- a. Mereka menegaskan bahwa prinsip ini hanya dapat diterapkan dalam ranah *muamalah* dan *adat istiadat*, sementara dalam konteks *ibadah murni (ta‘abbudi)*, prinsip ini tidak dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini disebabkan karena *maṣlahah mursalah* bertumpu pada pertimbangan

³⁵ Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam (Depok: Kencana, 2017), hlm 202

rasional (*'aql*) dalam menyelesaikan permasalahan tertentu, sedangkan akal manusia tidak memiliki kapasitas untuk menetapkan ketentuan dalam perkara ibadah yang sepenuhnya bersifat transendental dan berdasar pada ketentuan syariat.

- b. seluruh bentuk ibadah yang bersifat *ta'abbudi* dan *tawqīfī* (bersumber murni dari wahyu), hanya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan eksplisit dari nash syar'i. Rasio manusia tidak memiliki otoritas dalam menentukan esensi atau hikmah di balik ketentuan-ketentuan tersebut. Misalnya, ketentuan shalat dzuhur empat rakaat tidak dapat dijustifikasi secara logis sebagai sesuatu yang baik atau buruk karena sepenuhnya merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan tanpa mempertanyakan hikmah di baliknya.
- c. Di luar lingkup ibadah, kendati terdapat beberapa hal yang tidak sepenuhnya dapat dipahami dalam kerangka hukum rasional, secara umum akal dapat menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk. Misalnya, konsumsi khamr secara jelas dipandang merusak karena efek negatifnya terhadap akal. Maka dari itu, penetapan sanksi terhadap pelanggaran hukum dianggap sebagai suatu tindakan yang bernilai

maslahat karena dapat menghindarkan masyarakat dari kerusakan moral dan sosial.

d. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* berperan dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ia mencakup aspek-aspek yang tidak tercantum secara rinci dalam nash, ijma', maupun qiyas, dan berfungsi sebagai pelengkap dalam menjawab peristiwa-peristiwa hukum baru yang tidak memiliki ketetapan khusus dalam syariat.³⁶

f. Kedudukan *Maṣlahah Mursalah* dan Kehujahannya

Para ulama menyatakan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum yang sah dalam syariat Islam. Hal ini diakui secara luas oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal beserta para pengikut mazhabnya. Mereka menganggap bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan dalil hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

1. Pertama, terdapat pengakuan (takrir) dari Nabi Muhammad ﷺ terhadap pernyataan Mu'adz bin Jabal yang menyatakan bahwa apabila ia tidak menemukan ketentuan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maka ia akan menggunakan ijtihad dengan dasar pertimbangan rasional (*ra'y*), termasuk

³⁶ *Ibid.*, hlm 205

mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Nabi sendiri tidak menolak pendekatan ini, yang menunjukkan legitimasi penggunaan *maṣlahah mursalah*.

2. Kedua, dalam praktiknya, para sahabat sering kali menggunakan pendekatan *maṣlahah* dalam menetapkan hukum pada persoalan yang belum memiliki nash khusus, dan hal ini dilakukan secara kolektif tanpa menimbulkan perbedaan pendapat yang signifikan.
3. Ketiga, apabila suatu maslahat telah terbukti mendatangkan kebaikan secara nyata dan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī‘ah*), maka hukum yang ditetapkan atas dasar maslahat tersebut dianggap sah walaupun tidak terdapat dalil khusus yang secara eksplisit mendukungnya. Sebaliknya, mengabaikan kemaslahatan yang nyata berarti mengabaikan tujuan pembuat hukum (*syāri‘*), yang pada gilirannya bisa mengarah pada penyimpangan dari prinsip-prinsip syariat.
4. Keempat, dalam kondisi tertentu, penerapan *maṣlahah mursalah* menjadi suatu keharusan untuk mencegah kesulitan dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat yang memudahkan umat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 185, di

mana Nabi ﷺ menganjurkan kemudahan dan tidak memberatkan

umat dalam menjalankan syariat.³⁷

Sebagian ulama menolak *maṣlahah mursalah* sebagai sumber legitimasi hukum Islam (*hujjah syar'iyyah*) dengan beberapa argumentasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian terhadap penyimpangan dalam proses ijtihad. Adapun argumen kelompok ini dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Penolakan pertama berangkat dari prinsip bahwa jika suatu kemaslahatan telah memiliki landasan syar'i atau dikategorikan sebagai *mu'tabarah*, maka secara otomatis ia termasuk dalam cakupan *qiyas*. Namun, apabila tidak terdapat nash syar'i yang mendukungnya, maka kemaslahatan tersebut tidak dapat dianggap valid sebagai dasar hukum. Mengakui adanya maslahat tanpa landasan nash dianggap seolah menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak sempurna, padahal kedua sumber utama hukum Islam tersebut bersifat komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia.
2. Penerapan *maṣlahah mursalah* tanpa dasar nashikhawatirkan akan membuka ruang bagi subjektivitas dan kecenderungan hawa nafsu dalam menetapkan hukum. Hal ini dapat mengarah pada pembentukan sistem hukum yang tidak berbasis wahyu melainkan sekadar pertimbangan pribadi. Oleh karena itu, para

³⁷ Zulbaidah, *USHUL FIQH 1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2016), hlm 145-146.

ulama menetapkan syarat-syarat ketat terhadap penggunaan metode seperti *istihsan* dan *maṣlahah mursalah* agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penetapan hukum.

3. Argumentasi lainnya menyebutkan bahwa penggunaan *maṣlahah* dalam proses ijtihad tanpa acuan pada nash dapat menciptakan ketidakstabilan hukum dan merugikan pihak-pihak tertentu, terutama kaum lemah atau teraniaya. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang berbunyi: "*lā qadar wa lā qirār*" (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan).
4. Jika hukum ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* yang tidak ditopang oleh dalil syar'i, maka akan sangat mungkin terjadi perubahan hukum sesuai konteks waktu, tempat, atau kondisi individu tertentu. Hal ini dikhawatirkan mengikis sifat universalitas dan kelestarian hukum Islam yang berlaku untuk semua umat Muslim tanpa kecuali.³⁸

Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara kelompok yang menerima dan yang menolak *maṣlahah mursalah*, secara substansial perbedaan tersebut tidak bersifat prinsipil. Pihak yang menerima pun tidak menerapkannya secara mutlak, melainkan menetapkan kriteria ketat agar tidak menyimpang dari tujuan syariat. Demikian pula kelompok yang menolak, pada hakikatnya menaruh perhatian terhadap

³⁸ *Ibid.*, Hlm 146

potensi penyalahgunaan metode ini. Apabila risiko penyimpangan dapat dikendalikan dan prinsip-prinsip syariat tetap dijaga, maka kemungkinan besar pihak yang semula menolak akan menerima *maṣlahah mursalah* sebagai bagian dari ijtihad, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam al-Syafi'i dalam praktik tertentu.

Dalam tesis ini Maslahah Mursalah peneliti gunakan untuk menganalisis hasil temuan penelitian ini tentang bahwasanya masyarakat Kalurahan Kepek masih mempercayai adat tradisi larangan menikah di bulan *Suro*, kondisi sosial masyarakat ini yang masih menghormati adat tersebut. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* karena mereka mempunyai pertimbangan dalam suatu hukum untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian mereka menganggap bahwasanya larangan menikah di bulan *Suro* tidak ada dalam ajaran islam.

2. Teori Hidden Transcripts

Teori *Hidden Transcript* dikembangkan oleh James C. Scott dalam bukunya *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (1990). Teori ini merupakan konsep kritis dalam kajian ilmu sosial dan budaya yang menjelaskan bagaimana kelompok subordinat (tertekan) mengekspresikan resistensi terhadap kekuasaan atau norma dominan secara tersembunyi. Prof. James C. Scott merupakan seorang ilmuwan politik. Scott adalah the Sterling Professor dalam Ilmu Politik

di Universitas Yale, Amerika Serikat. Selain mengajar ilmu politik, ia juga profesor di Jurusan Antropologi, Agrarian Studies School of Forestry and Environmental Studies (Kehutanan dan lingkungan) serta di Institute for Social and Policy Studies James C. Scott melakukan penelitian terpusat di Asia Tenggara Daratan, di lokasi Burma (Myanmar), Malaysia, dan perbatasan Thailand, Laos, dan China.³⁹

James C. Scott tidak terpaku pada disiplin ilmunya semata. Sekalipun menggeluti ilmu politik, James C. Scott banyak memakai etnografi sebagai metode penelitiannya. Oleh sebab itu, Scott dikenal sebagai seorang ahli antropologi politik. Dalam penelitiannya Scott pada klaim moral subsisten yang mendefinisikan hubungan antara petani penyakap dengan pemilik tanah diambang moralitas antara apa yang disebut 'adil' dan 'tidak adil'. Scott akhirnya menghubungkan moral ekonomi dengan terjadinya pemberontakan petani dan penindasan oleh tuan tanah dengan para elit sekutunya, khususnya menguasai negara.⁴⁰

Dalam bukunya James C. Scott Weapons of the Weak: Everyday

Forms of Peasant Resistance dan Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts merupakan bagian dari pertanyaan mengapa para petani yang tertindas tidak melawan secara terang-terangan atau melakukan protes dengan demonstrasi. Jawaban dari pertanyaan itu kemudian dijelaskan oleh

³⁹ James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance, (New Haven: Yale University Press, 1990), hlm 1

⁴⁰ Made Supriatma, "James C. Scott: Dominasi dan Perlawanan terhadapnya (Moral Ekonomi, Pembangkangan Sunyi, hingga ke Anarkisme)", <https://nalarasa.com/2020/11/30/james-c-scott-dominasi-dan-perlawanan-terhadapnya-moral-ekonomi-pembangkangan-sunyi-hingga-ke-anarkisme/>, diakses pada tanggal 09 Juli 2025.

James C. Scott dalam penelitiannya bahwa para petani ternyata melawan secara sembunyi karena tidak mempunyai kekuatan.

Resistansi merupakan terjemahan dari kata kerja resist dan kata benda resistance. Adapun menurut Kamus Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa resistansi merupakan ketahanan. Dalam Dictionary of Politics and Government, kata resistance diberi dua makna. Makna pertama adalah suatu aksi yang memperlihatkan bahwa orang menolak sesuatu; sementara makna kedua menunjuk kepada sebuah kelompok yang secara diam-diam berjuang melawan musuh yang menduduki negerinya. Makna ini tidak jauh berbeda dari kata kerja resist, yang diartikan sebagai berjuang melawan sesuatu.⁴¹

At a first approximation, i might claim that class resistance includes any act(s) by member(s) of a subordinate class that is or are intended either to mitigate or deny claims (for example, rents, taxes, prestige) made on that class by superordinate classes (for example, landlords, large farmers, the state) or to advance its own claims.⁴²

James C. Scott dalam Suliadi menjelaskan bahwa walaupun perlawanan petani pada kasus-kasus tertentu mengandung semangat revolusioner, namun apa yang dinamakan tujuan revolusioner itu, bagi kaum tani dan kaum miskin lainnya, tidak dipandang sebagai tujuan, akan tetapi sebagai cara untuk meraih tujuan mereka masing-masing. Hal tersebut diperkuat dengan analisa Scott terkait dengan kenyataan petani di Tanzania di mana ketika mereka (petani) yang sebelumnya bersama-sama meneriakkan

⁴¹ Markus Domingus Lere Dawa, Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998, Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Institutional Repository. 2016, hlm. 47.

⁴² James C. Scott, Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance, (London: Yale University Press, 1985), h. 290.

sosialisme, akan tetapi ketika rezim sosialisme be (petani) terus bergolak melakukan perlawanan terhadap rezim yang sebelumnya mereka (petani) dukung. Berdasarkan fakta tersebut Scott, menyatakan bahwa ternyata dalam suatu gerakan sosial petani tidak menutup kemungkinan mengandung banyak motif dan tujuan.⁴³

Pada bagian lainnya, Scott juga menjelaskan bahwa resistensi petani merupakan sebuah perlawanan yang bersifat prosais, yang berorientasi pada maksud daripada konsekuensi. Dengan demikian, maka setiap tindakan atau perlawanan petani yang harus dicermati terlebih dahulu adalah apa maksud dari perlawanan tersebut. Kegagalan perlawanan petani dalam membawa perubahan tidaklah otomatis akan menghilangkan definisi perlawanan petani sendiri.⁴⁴

James C. Scott dalam Hotman M. Siahaan menguraikan betapa akibat meluasnya peranan Negara dalam proses transformasi pedesaan melalui Revolusi Hijau, telah mengubah hubungan antara petani kaya dengan petani miskin, bahkan menjadi lebih miskin. Perubahan ini melahirkan berbagai bentuk perlawanan kaum lemah dalam menghadapi hegemoni kaum kaya maupun Negara. Scott menunjukkan betapa petani miskin mampu membangun perlawanan terhadap hegemoni Negara lewat penetrasi Negara di dalam proses transformasi hubungan-hubungan produksi dengan mekanisasi dan modernisasi pertanian, dengan menyebutkan realitas itu sebagai everyday form of repression yang dihadapi dengan everyday form of resistance.⁴⁵

⁴³ Suliadi, Resistensi Petani terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo, Jurnal Sosiologi Reflektif, Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 9, Nomor 2, April 2015, h. 90.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 90

⁴⁵ Hotman M. Siahaan, “Anarki” Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi di Pedesaan, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Volume 02 Nomor 03, Maret 1999, h., 62.

James C. Scott mengungkapkan bahwasannya resistensi memfokuskan pada bentuk-bentuk perlawanan yang benar-benar ada dan terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah yaitu mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka.⁴⁶

James C. Scott (dalam Oetami Dewi) mengupas bagaimana cara masyarakat petani yang lemah dan selalu kalah menentang kelakuan semena-mena dan eksploratif dari kelompok ekonomi dan politik yang kuat, baik yang berasal dari dalam masyarakat mereka sendiri maupun yang datang dari luar. Masyarakat petani yang lemah pada dasarnya tidak pernah berhenti menentang ketidakadilan yang menimpa diri mereka, seperti pemerintah dan aparatnya yang memperlakukan mereka secara tidak adil. Perasaan diperlakukan tidak adil inilah yang sering memicu timbulnya konflik antara masyarakat petani miskin dengan kelompok mapan yang mereka anggap sebagai sumber ketidakadilan.⁴⁷

Berdasarkan dari apa yang telah ditulis oleh Scott, bahwa resistensi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu resistensi terbuka dan tertutup.

Resistensi terbuka yaitu seperti penindasan, ancaman, tekanan, paksaan yang dilakukan oleh tuan tanah, pemerintah, pemilik modal, atau pihak-pihak lainnya. Resistensi tertutup dilakukan melalui perlawanan secara sembunyi-sembunyi.⁴⁸

⁴⁶ Enik Zuni Susilowati, Resistensi Perempuan dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi-James C. Scott), Jurnal Unesa, JBSI FBS Universitas Negeri Surabaya, h. 5.

⁴⁷ Oetami Dewi, “Resistensi Petani: Suatu Tinjauan Teoritis”, Jurnal Kementerian Sosial RI.

⁴⁸ Agus Efendi, Ruwatan Muekala Tinjauan Resistensi dan Hegemoni, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), h. 29.

1. Transkip Terbuka

Public transcript as a shorthand way of describing the open interaction between subordinates and those who dominate. Public here refers to action that is openly avowed to the other party in the power relationship, and transcript is used almost in its juridical sense (process verbal) of a complete record of what was said. This complete record, however, would also include nonspeech acts such as gestures and expressions⁴⁹

Transkrip publik sebagai cara singkat untuk menggambarkan interaksi terbuka antara kelas bawah dan mereka yang mendominasi. Istilah publik yang dimaksud mengacu pada tindakan yang diakui pada tindakan secara terbuka kepada pihak lain dalam kekuatan hubungan. Sementara istilah transkrip hampir digunakan secara Yuridis tentang catatannya mengenai apa yang dikatakan. Catatan lengkap ini juga akan mencakup tindakan nonspeech seperti gerak tubuh dan ekspresi.

James C. Scott mengungkapkan bahwa ada empat karakteristik yang menunjukkan perlawanan terbuka, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Perlawanan yang berwujud sesuai sistem yang berlaku, terorganisir antara satu pihak dengan pihak lain dan saling bekerja sama.
- 2) Terdapat dampak perubahan (konsekuensi revolusioner) dalam pergerakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup.
- 3) Bersifat rasional dengan berfokus pada kepentingan banyak orang.
- 4) Bertujuan menghapuskan tindakan dominasi dan penindasan dari kaum penguasa.

⁴⁹ James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, (New Haven: Yale University Press, 1990), h. 2.

Perlawanannya terbuka mengarah pada pergerakan yang dilakukan secara sistematis dengan koordinasi antara pemimpin dengan anggota yang berperan serta melakukan perlawanannya.⁵⁰

2. Transkip Tertutup

As shown in the figure, the dialectical relationship between the public and hidden transcripts is obvious. By definition, the hidden transcript represent discourse—gesture, speech, practices—that is ordinarily excluded from the public transcript of subordinates by the exercise of power. The practice of domination, then, creates the hidden transcript. If the domination.⁵¹

Secara definisi transkrip sembunyi mewakili wacana gerak tubuh, ucapan, praktik, yang biasanya dikeluarkan dari transkrip publik bawahan dengan pelaksanaan kekuasaan. Praktek dominasi kemudian menciptakan transkrip tersembunyi. Jika dominasinya sangat parah, kemungkinan akan menghasilkan transkrip tersembunyi dari kekayaan yang sesuai. Transkrip tersembunyi dari kelompok-kelompok bawahan, pada gilirannya, bereaksi kembali pada transkrip publik dengan melahirkan subkultur dan dengan menentang bentuk dominasi sosialnya sendiri terhadap dominasi elit yang dominan. Keduanya adalah ranah kekuasaan dan kepentingan.

Scott menjelaskan bahwa ada empat karakteristik perlawanannya tertutup, di antaranya sebagai berikut:

⁵⁰ Enik Zuni Susilowati, Resistensi Perempuan dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi-James C. Scott), Jurnal Unesa, JBSI FBS Universitas Negeri Surabaya, h. 5.

⁵¹ James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance, (New Haven: Yale University Press, 1990), h. 27

- 1) Terjadi secara tidak teratur.
- 2) Tidak terorganisir.
- 3) Bersifat individual (bertujuan untuk mencari keuntungan dengan berfokus pada kepentingan individu)
- 4) Tidak mengandung dampak perubahan.⁵²

Dalam bukunya James C. Scott, *Weapons of the Weak* menunjukkan bahwa petani miskin tidak melawan secara terbuka terhadap ketidakadilan yang makin meningkat; mereka menentang secara diam-diam golongan kaya yang rakus dan memboikot pemilik sawah yang berlimpah-limpah. Analisis ini berguna untuk menyingkirkan dugaan yang keliru mengenai hegemoni mutlak.⁵³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan serangkaian prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam menjawab permasalahan ilmiah.⁵⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan), yakni suatu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan guna memperoleh informasi yang relevan dan

⁵² Enik Zuni Susilowati, Resistensi Perempuan dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi-James C. Scott), *Jurnal Unesa*, JBSI FBS Universitas Negeri Surabaya, h. 6

⁵³ Anna Lowenhaupt Tsing, *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intang Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing*, terj. Meutia Farida Swasono, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 126.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: AFABETA CV, 2017).

mendalam. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan empat pasangan yang melangsungkan pernikahan pada Bulan *Suro*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara komprehensif praktik pernikahan pada Bulan *Suro* di Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah jenis penelitian yang mencakup prosedur pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, oleh karena itu metode ini biasanya disebut sebagai penelitian analitis. Gagasan utama dari metode ini adalah bahwa Anda harus lebih fokus pada penyelesaian masalah yang sedang terjadi.⁵⁵ Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang didasarkan pada pernyataan tertulis atau lisan serta pernyataan tertulis dari individu atau masyarakat umum yang menjadi objek studi. Ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peristiwa hukum yang terjadi di lokasi tersebut serta penelitian hukum yang dilakukan oleh masyarakat umum, termasuk melalui penggunaan teknik dan metode untuk memahami sepenuhnya temuan penelitian dari yuridis tertentu atau metode untuk mengidentifikasi kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.⁵⁶

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).

⁵⁶ Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 22.

Penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi deskriptif guna merekonstruksi peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam praktik pernikahan pada Bulan *Suro*, serta menganalisis alasan di balik keputusan tersebut dan dampak sosial yang ditimbulkannya, khususnya pada studi kasus di Kalurahan Keprek..

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologi Hukum*, yakni suatu kajian yang menggabungkan antara perspektif sosiologis dan hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai refleksi dari dinamika sosial dalam masyarakat.⁵⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah latar belakang sosial yang mendorong pasangan menikah pada Bulan *Suro*, serta mengevaluasi implikasi sosial yang muncul dari praktik tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi utama yang diperoleh langsung dari narasumber kunci melalui observasi dan wawancara mendalam.⁵⁸ Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari empat

⁵⁷ Darmawati, *Sosiologi Hukum* (Makassar: Resota Mediatama, 2023)

⁵⁸ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 10

pasangan yang menikah pada Bulan *Suro* di Kalurahan Kepek, Wonosari.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan sumber media lain yang relevan. Data ini digunakan untuk mendukung analisis serta memperkuat landasan teoritis dan empiris dari temuan lapangan.⁵⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yakni:

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian dengan melibatkan indera manusia seperti penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan. Dalam konteks ini, observasi berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh informasi empiris yang akurat, baik melalui pengamatan langsung (partisipatif) maupun tidak langsung terhadap

⁵⁹ Febriansyah, A. (2017). TINJAUAN ATAS PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YOUNG ENTERPRENEUR ACADEMY INDONESIA BANDUNG. *Jurnal Riset Akuntansi*; Vol 8 No 2 (2016)

fenomena, subjek, atau objek yang sedang dikaji di lokasi penelitian.⁶⁰

Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait praktik pernikahan yang berlangsung pada Bulan *Suro* di Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

b) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi verbal antara dua pihak, yakni pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, dan informan sebagai pihak yang memberikan jawaban.⁶¹ Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu jenis wawancara yang tidak sepenuhnya mengandalkan daftar pertanyaan baku, melainkan berfokus pada garis besar tema yang hendak digali. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi lebih lanjut dari narasumber, yaitu pasangan yang melangsungkan pernikahan pada Bulan *Suro*, sesuai dengan dinamika percakapan yang terjadi selama proses wawancara.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi merujuk pada teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis

⁶⁰ Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 2005), hal 77.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014).

yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung analisis teoritis, seperti buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, serta sumber daring lainnya. Teknik ini dimanfaatkan untuk memperkuat kerangka teoritik serta memberikan dasar empiris yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti.⁶²

6. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan menyusun deskripsi secara menyeluruh, sistematis, dan faktual mengenai fenomena yang diteliti.⁶³ Proses ini mencakup interpretasi terhadap data yang diperoleh untuk menyusun pemahaman komprehensif tentang praktik pernikahan pada Bulan *Suro*, termasuk alasan di balik pilihan waktu pernikahan tersebut serta dampak sosial yang muncul di tengah masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini dibagi ke dalam lima bab utama yang masing-masing terdiri atas sejumlah subbab. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan arah dan struktur yang jelas dalam proses penelitian serta penyusunan argumen, sehingga pembahasan menjadi lebih

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid*, hlm.30

terfokus dan sistematis. Adapun rincian sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama* adalah Bab ini menyajikan uraian mengenai latar belakang masalah sebagai pijakan awal dalam memahami isu yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, bab ini mencakup perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka sebagai upaya untuk membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya, kerangka teori yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam proses analisis, metode penelitian yang menjelaskan tahapan dan pendekatan pengumpulan serta pengolahan data, serta sistematika penulisan yang menjelaskan alur penyajian penelitian secara keseluruhan.

Bab *Kedua*, adalah Bab ini memaparkan landasan konseptual terkait dengan tradisi larangan pernikahan pada Bulan *Suro*. Pembahasan mencakup pengertian tradisi, asal-usul tradisi larangan menikah pada bulan tersebut, serta ragam bentuk manifestasi tradisi tersebut dalam konteks masyarakat yang menjadi objek kajian.

Bab *Ketiga*, adalah Bab ini menguraikan secara deskriptif kondisi lokasi penelitian, yakni Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Di dalamnya dipaparkan pula data mengenai pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*, alasan-alasan mereka melakukan pernikahan pada bulan tersebut, serta respon masyarakat terhadap pasangan yang menikah pada bulan suro. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual yang mendukung keabsahan penelitian berdasarkan temuan lapangan..

Bab *Keempat*, Bab ini berisi analisis terhadap permasalahan utama yang dirumuskan dalam penelitian. Pada bagian ini, penulis menginterpretasikan data yang telah diperoleh, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan untuk menjawab fokus kajian, yakni praktik pernikahan pada Bulan *Suro* di Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari.

Bab *Kelima*, Bab penutup berisi simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan jelas berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bersifat konstruktif guna memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya serta praktik sosial yang berkaitan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap empat pasangan yang menikah pada Bulan *Suro* di Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua alasan utama yang mendasari keputusan mereka, yaitu: **kepatuhan terhadap orang tua dan latar belakang pendidikan yang tinggi** sebagai berikut:

1. Pasangan AP dan PA melangsungkan pernikahan berdasarkan nasihat serta restu dari orang tua, yang didukung oleh perhitungan weton sebagai pertimbangan waktu pelaksanaan. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ditentukan oleh kehendak Tuhan, bukan oleh waktu tertentu maupun kepercayaan mitologis. Oleh karena itu, mereka tidak mempercayai larangan adat mengenai pernikahan di bulan *Suro* dan memandangnya sebagai sekadar mitos. Sementara itu, pasangan FA dan ZI, yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, mengambil keputusan secara rasional dan kritis. Meskipun tetap menghargai adat sebagai bagian dari warisan budaya, mereka tidak menjadikannya sebagai dasar utama dalam menentukan waktu pernikahan. Bagi kedua pasangan tersebut, niat yang baik, keseriusan, dan kesiapan merupakan faktor esensial dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat menunjukkan respons yang semakin positif dan terbuka terhadap pasangan

yang melangsungkan pernikahan pada Bulan *Suro*. Pasangan yang menikah pada Bulan *Suro* juga tidak terdapat penolakan, cibiran, maupun perlakuan negatif dari lingkungan sekitar. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran cara pandang dalam masyarakat, dari keyakinan tradisional yang menganggap Bulan *Suro* sebagai bulan pantangan, menuju pemahaman yang lebih rasional dan kontekstual. Masyarakat mulai menyadari bahwa pernikahan adalah bagian dari ibadah dan tidak ditentukan oleh waktu tertentu, melainkan oleh kesiapan pasangan dan niat yang baik. Sikap penerimaan ini menandakan proses transformasi nilai budaya yang semakin inklusif terhadap perbedaan pilihan individu dalam menjalani tradisi.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat tidak perlu takut atau ragu untuk melakukan kebaikan, termasuk melaksanakan pernikahan di bulan *Suro*, selama dilakukan dengan itikad yang lurus dan tetap dalam koridor syariat. Islam mengajarkan bahwa waktu terbaik untuk berbuat baik adalah setiap waktu, bukan ditentukan oleh mitos kepercayaan yang tidak berdasar.
2. Bagi pihak peneliti selanjutnya, pembahasan tentang “praktik menikah pada Bulan *Suro*” dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti berharap kekurangan yang ada dapat digunakan pada penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan secara lebih luas dengan focus pendekatan serta metode yang berbeda agar menghasilkan kajian tentang praktik menikah pada bulan *Suro* dari beberapa sudut keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

1) BUKU

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hlm 128-129.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 122
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm 121-122
- Agus Efendi, Ruwatan Muekala Tinjauan Resistensi dan Hegemoni, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), h. 29.
- Agus Sunaryo dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm 10.
- Agus Triyono, dkk, *Komunikasi, Religi dan Budaya*, (Ponorogo: Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 2017), Cet. Pertama, hlm 270-271
- Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), hlm 22.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm 80-81.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, cetakan ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 21
- Al Yasa" Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 39
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm 354.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm 323.
- Anna Lowenhaupt Tsing, Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intang Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing, terj. Meutia Farida Swasono, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 126.

Ayu Lusoi M Siburian, Tradisi Ritual Bulan *Suro* pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan, *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, Vol 2 No 1, 2018, Hlm 28-30.

Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), Hlm 259.

Cuek Julyati Hisyam, *Sistem Budaya Indonesia* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020. Hlm 63

Darmawati, *Sosiologi Hukum* (Makassar: Resota Mediatama, 2023), hlm 120.

Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm 92

Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: prenada media, 2003), hlm 152-153.

Hardjana Nurjaman dan Khaerul Umam, *Komunikasi dan Public Relation*. (Bandung: CV Pustaka Seia, 2012), hlm 3.

Herspandi dkk, *Suran antara kuasa dan ekspresi sesi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), hlm 13-14

Indonesia, Kementrian Agama Republik. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance, (New Haven: Yale University Press, 1990), hlm 1

James C. Scott, Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance, (London: Yale University Press, 1985), h. 290.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdaMIA, 2013), hlm 19-20.

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009) Hlm 146.

Koentjaraningrat dkk, Kamus Istilah Antropologi, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm 79.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm 65.

Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 230.

Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm 83-84.

Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*, Bulan Bintang (Jakarta: bulan bintang, 1996), hlm 43.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacanallmu, 1997), hlm 114.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1727.

Rahman, *Sistem Sosial Budaya*, (Yogyakarta, Kanisius, 2001), Hlm 63-64

Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), hlm 202

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 140

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm 89-100.

Sholikhin, *Misteri bulan Suro*, (Yogyakarta: Rajawali pers 2010), hlm 205-210.

Sudirman, *Fiqh Kontemporer Contemporary Studies Of Fiqh*, (Yogyakarta: Deepuhlish, 2018), hlm 65

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: AFABETA CV, 2017), hlm 140-160.

Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 2005), hal 77.

Zulbaidah, *USHUL FIQH 1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2016), hlm 132-135

2) Karya Ilmiah

Ani Mardiantari et al., “Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal At-Tahdzib* 10, no. 2 (2022): hlm 69–78, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.282>.

Anjar Sulistiawati and Khoirudin Nasution, “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons,” *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*

- 4, <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v4i1.1839>. no. 1 (2022): hlm:24-33.
- Aryanti, Tradisi Satu *Suro* di Tanah Jawa dalam Perspektif Hukum Islam, *Al IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol 4 No 2, Hlm 342-361.
- Enik Zuni Susilowati, Resistensi Perempuan dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi-James C. Scott), *Jurnal Unesa, JBSI FBS Universitas Negeri Surabaya*, h. 5.
- Febriansyah, A. (2017). TINJAUAN ATAS PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YOUNG ENTERPRENEUR ACADEMY INDONESIA BANDUNG. *Jurnal Riset Akuntansi*; Vol 8 No 2 (2016).
- Haiza Nadia, “Tradisi Pantangan Menikah Bulan *Suro* di Lenteng Sumenep Madura,” *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer AN-NAWAZIL*, Vol 5, no. 1 (2023): hlm 1–20.
- Hotman M. Siahaan, “Anarki” Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi di Pedesaan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Volume 02 Nomor 03, Maret 1999, h., 62.
- Indra Pratam, Resistensi Tokoh Utama Perempuan Terhadap Dominasi Patriarki dalam Serial Musikal Nurbaya, *Ejournal Undip*, vol 12 No 4, 2024, Hlm 455- 467 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/47358>
- Japarudin, Tradisi Bulan Muharram di Indonesia, *Tsaqofah & Tarikh*, Vol 2 No 2 Juli-Desember 2017, Hlm 168-175.
- Made Supriatma, “James C. Scott: Dominasi dan Perlawanan terhadapnya (Moral Ekonomi, Pembangkangan Sunyi, hingga ke Anarkisme)”, <https://nalarasa.com/2020/11/30/james-c-scott-dominasi-dan-perlawanan-terhadapnya-moral-ekonomi-pembangkangan-sunyi-hingga-ke-anarkisme/>, diakses pada tanggal 09 Juli 2025.
- Markus Dominggus Lere Dawa, Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998, *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Institutional Repository*. 2016, hlm. 47.
- Masrukan Maghfur and Ahmad Hafid Safrudin, “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan *Suro* Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol 4, no. 2 (2023): hlm 150.

- Muhammad Khusaini, Dkk, Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah Di Bulan *Suro* dalam Adat Jawa, *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, vol 2 No 2 July-Desember 2024, hlm 4-5.
- Muhammad Rizky Setiawan, Hairul Amri, and Mohd. Yunus, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat," *Journal of Sharia and Law*, vol 2, no. 2 (2023): hlm 47.
- Muhammad Ziad Mubarok, "*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*" (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Nabil Malik Hidayat dan Masrokhin, Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan di Bulan *Suro* Tinjauan Hukum Islam", *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No 1 (2024), Hlm 24-36.
- Nikodemus Niko, dan Yulasteriyani, "pembangunan masyarakat miskin di pedesaan perspektif fungsionalis struktural", jurnal dakwah dan sosial, volume 3 nomor 2, 2020. Hal. 218
- Oetami Dewi, "Resistensi Petani: Suatu Tinjauan Teoritis", *Jurnal Kementerian Sosial RI*.
- Pebi Rismayanti and Udin Juhrodin, "Analisis Sadd ' U Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Muharram Di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung", *ejurnal stai-aljawami* no. 2 (2021): hlm 80.
- Riska Jeni dan Khairuddin, "Antara Adat dan Agama: Kajian Pantangan Menikah di Bulan *Suro* dalam Masyarakat Jawa di Gunung Meriah Aceh", *Jurnal Abdurrauf social science*, Vol 1, No 1 (2024), Hlm 20-30.
- Siti Hartatiningsih, dkk, Fenomena Pantangan Menikah di Bulan *Suro* Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung), *AMORTI: jurnal studi islam interdisipliner*, , Vol 2 No 1 (2022), Hlm 7-9
- Sri Nurmaya dan Muhammad Saleh, "Larangan Menikah pada Bulan Muharram pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Pantai Cermin", *JSL: Journal Smart Law*, vol 3, No 1 (2024), hlm 30.
- Sucipto, "*Urf Sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam*", Vol. 7, No. 1, *Journal Law* (Lampung: Asas, 2015), hal.27
- Suliadi, Resistensi Petani terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo, *Jurnal Sosiologi Reflektif, Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial*

dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 9, Nomor 2, April 2015, h. 90.

Yanti Fardayanti dan Nurman, “Eksistensi Tradisi Juadah dalam Melestarikan Solidaritas dalam Upacara Perkawinan (Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmuHumaniora*, Vol. XII No. 1, (2013), hlm 44

Zainuri, “Analisis Tradisi Larangan Menikah di Masyarakat keturunan Jawa pada Bulan *Suro* menurut Ulama Nahdatul Ulama Kota Lubuklinggau”, *Tesis*, 2024: Hlm 100.

3) Lain-lain

Data Biografi Kapanewon Wonosari, Pemerintah Kapanewon Wonosari, Tahun 2021

Mayszea Prawika Firdausya, KECAMATAN WONOSARI DALAM ANGKA Wonosari District in Figures, Volume 19 (BPS Kabupaten Gunungkidul: 2024), Hlm 12.

Paul B Horton, Chester L. Hunt, Sosiologi, Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari. (Jakarta: Erlangga, 1993), Hlm 18

Wawancara dengan Pak Masduqi sebagai Kepala KUA Wonosari. Jumat 23 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Isnaeni sebagai pasangan yang menikah pada Bulan *Suro*. Rabu 25 Desember 2024.

Wawancara dengan Ibu Netty sebagai Masyarakat Kalurahan Kepek, Rabu 25 Desember 2024.

Wawancara dengan Pak Moko sebagai Masyarakat Kalurahan Kepek, Rabu 25 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Mahsun selaku Tokoh Masyarakat di Kalurahan Kepek, Tanggal 10 Januari 2025

Wawancara dengan Bapak Zia selaku masyarakat di Kalurahan Kepek, Tanggal 10 Januari 2025

Wawancara dengan Bapak Tohari selaku Masyarakat Kalurahan Kepek, Tanggal 10 Januari 2025

Wawancara dengan Pasangan AP, 12 November 2024

Wawancara dengan pasangan PA, 03 Februari 2025.

Wawancara dengan pasangan FA, pada tanggal 09 januari 2025

Wawancara dengan pasangan ZI, pada tanggal 09 januari 2025

